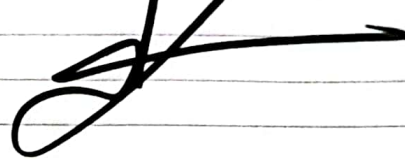


Zefanya Gwen Virgo
221701580
Hukum Perikatan (E42B)
Kurs 1

Dosen Pengampu:
Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

29 September 2023



1. Kapan terjadinya perikatan?
2. Apakah yang dimaksud dengan prestasi, apa bentuknya dan jelaskan dasar hukumnya.
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dgn undang undang, ketertiban umum, dan kesucian, jelaskan pendapat anda.
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan kapan terjadinya.

Jawab.

1. Dimana latangnya perikatan ketika dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu. Sumber hukumnya ada dalam pasal 1233 KUH Perdata.
2. prestasi adalah kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur. bentuknya yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. dasar hukumnya adalah pasal 1234 KUH Perdata "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu."
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesucian yang baik karena jika suatu persetujuan dibuat oleh pihak yang palsu maka persetujuan itu tidak memiliki kekuatan.
4. Wanprestasi adalah hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan namun tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya. Wanprestasi terjadi saat debitur lalai, ingkar janji, melanggar perjanjian, ataupun melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

5. 